

LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN NGADA  
 NOMOR 463/PPPO/691 /12 / 2015  
 TANGGAL 18 DESEMBER 2015  
 TENTANG PEMBERIAN IJIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

NO	NAMA LEMBAGA PAUD	ALAMAT	KECAMATAN	KETERANGAN
1	2	4	5	6
1	TKK NEGERI WAEWARU	KELURAHAN FOA	AIMERE	
2	TKK NEGERI ST. MARIA TARAWALI	DESA TARAWALI	SOA	
3	TKK NEGERI ST. FRANSISKA TARAWAJA	DESA TARAWAJA	SOA	
4	TKK NEGERI WUE	DESA WUE	WOLOMEZE	
5	TKK NEGERI KISARAGHE	DESA NABELENA	BAJAWA UTARA	
6	TKK NEGERI NGULUKEDHA	DESA WAWEWA	BAJAWA UTARA	
7	TKK NEGERI BUNGA BANGSA TUDE	DESA TIWORIWU	JEREBU	
8	TKK NEGERI SINAR BANGSA NIKISIE	DESA DARIWALI	JEREBU	
9	TKK NEGERI SEMAI BENIH BANGSA	DESA NARUWOLO	JEREBU	
10	TKK NEGERI PELITA HATI TEWAJAWA	DESA TADHO	RIUNG	
11	TKK NEGERI CINTA DAMAI	DESA LENGKOSAMBI BARAT	RIUNG	
12	TKK NEGERI TUNAS BANGSA BHAUBHELEK	DESA LENGKOSAMBI TIMUR	RIUNG	
13	TKK NEGERI CEMARA DAMU	DESA SAMBINASI	RIUNG	
14	TKK NEGERI SINAR MENTARI WATULAJAR	DESA LENGKOSAMBI UTARA	RIUNG	
15	TKK NEGERI DOLLMOLO	DESA UBEDDOLLMOLO	BAJAWA	
16	TKK NEGERI BEIPOSO	DESA BEIWALI	BAJAWA	
17	TKK NEGERI BAJAWA	KELURAHAN BAJAWA	BAJAWA	
18	TKK NEGERI BOGENGA	KELURAHAN SUSU	BAJAWA	
19	TKK NEGERI RUTOGELI	DESA BELA	BAJAWA	
20	TKK NEGERI NGEDUBHAGA	DESA BORANI	BAJAWA	

21	TKK NEGERI RADHA	DESA RADHA	BAJAWA	
22	TKK NEGERI BOBOU	KELURAHAN FAOBATA	BAJAWA	
23	TKK NEGERI DOLUPORE	KELURAHAN MATALOKO	GOLEWA	
24	TKK NEGERI LINAJAWA	DESA DADAWEA	GOLEWA	
25	TKK NEGERI LINDI	DESA BENTENG TAWA	RIUNG BARAT	
26	TKK NEGERI POMASULE	DESA SEBOWULI	INERIE	
27	TKK NEGERI KELTEI	DESA KELTEI	INERIE	
28	TKK NEGERI SARTIKA PAUPAGA	DESA PAUPAGA	INERIE	
29	TKK NEGERI HARAPAN BANGSA BAJAWA	KELURAHAN TANALODU	BAJAWA	
30	TKK NEGERI PELITA HARAPAN RIUNG	KELURAHAN NANGAMESE	RIUNG	
31	TKK NEGERI ADE IRMA SURYANI AIMERE	DESA AIMERE TIMUR	AIMERE	
32	TKK NEGERI HARAPAN BANGSA KOELODA	KELURAHAN TODABELU	GOLEWA	
33	TKK NEGERI TURE INKA MENGERUDA	DESA MENGERUDA	SOA	
34	TKK NEGERI ZEU CHRISTIAN COLLEGE	DESA SOBO I	GOLEWA BARAT	

KEPALA DINAS PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,  
 PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN NGADA

  
 Drs. VINSENSIUS MILO MM  
 PEMBINA UTAMA MUDA  
 NIP. 19630719 1989031022

2. wajib mentaati Peraturan Perundang – undangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian;
3. Wajib mengirim laporan sesuai ketentuan menurut model yang ditentukan

Ketiga : Apabila dalam pelaksanaan program terdapat hal – hal yang tidak sesuai dengan aturan dan atau terjadi sesuatu yang menyimpang dari aturan yang berlaku maka Ijin Operasional ini dapat dicabut atau ditarik.

Kempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bila di kemudian hari terdapat kekeliruan, maka keputusan ini akan ditinjau kembali.

Ditetapkan di Bajawa  
Pada tanggal 18 Desember 2015

Kepala Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda  
dan Olahraga Kabupaten Ngada,



Standar Nasional Pendidikan tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);

8. Peraturan Mendiknas Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini.

- Memperhatikan:
1. Surat Keputusan Bupati Ngada Nomor 194/KEP/PKPO/2015 tanggal 6 Juli 2015 tentang Pengalihan Status Taman Kanak – Kanak Swasta Dibawah Naungan Yayasan Harapan Bangsa Menjadi Taman Kanak – Kanak Negeri.
  2. Surat Keputusan Bupati Ngada Nomor 195/KEP/PKPO/2015 tanggal 6 Juli 2015 tentang Pengalihan Status Taman Kanak – Kanak Satu Atap Sekolah Dasar Negeri dan Taman Kanak – Kanak Satu Atap Sekolah Dasar Inpres Menjadi Taman Kanak – Kanak Negeri.
  3. Surat Keputusan Bupati Ngada Nomor 463/KEP/PKPO/2015 tanggal 3 September 2015 tentang Pengalihan Status Taman Kanak – Kanak Swasta Zeu Christian College menjadi Taman Kanak-Kanak Negeri Zeu Christian College.

#### MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- Pertama : Memberikan Ijin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini kepada Lembaga – Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini yang namanya tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- Kedua : 1. Lembaga – lembaga tersebut wajib menyelenggarakan Program Pendidikan Anak Usia Dini sedemikian rupa sehingga dapat memenuhi fungsi sosial terhadap masyarakat;



**PEMERINTAH KABUPATEN NGADA**  
**DINAS PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA**  
Jln. Soekarno - Hatta No. 01 ☎ (0384) 21423, 21776  
**B A J A W A**

**KEPUTUSAN**  
**KEPALA DINAS PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA**  
**KABUPATEN NGADA**  
**NOMOR : 463/PKPO/691/12/2015**  
**TENTANG**  
**PEMBERIAN IJIN OPERASIONAL**  
**PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan Pendidikan bagi Anak Usia Dini, telah dilakukan pengalihan status dari TKK Satu Atap, TKK di bawah Yayasan Harapan Bangsa dan TK Swasta Zeu Christian College menjadi TKK Negeri;
- b. bahwa untuk menjamin legalitas penyelenggaraan program pada semua lembaga Pendidikan Anak Usia Dini sebagaimana dimaksud dalam diktum a tersebut di atas, perlu diberikan Ijin Operasional yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Ngada.
- Mengingat : 1. Undang - undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak;
2. Undang - undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah.
3. Undang - undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
4. Undang - undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Prasekolah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah;

**KEPUTUSAN KEPALA DESA PAUPAGA**  
**NOMOR : 421/PEND/2001/16/07/2012**  
**TENTANG**  
**PENDIRIAN TK SARTIKA SATAP SDI PAUPAGA**

**KEPALA DESA PAUPAGA**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka perluasan akses Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) untuk mencerdaskan Anak Bangsa sejak dini, maka desa Paupaga perlu mendirikan Taman Kanak-Kanak Satu Atap SDI Paupaga;
- b. bahwa dalam mengimplementasikan UUD 1945 tentang mencerdaskan kehidupan bangsa, maka Negara pada umumnya berkewajiban untuk menciptakan generasi Bangsa yang berpendidikan sehingga dapat membangun dirinya sendiri, lingkungan, dan orang lain disekitarnya;
- c. bahwa dalam 1(satu)dasawarsa setelah desa Paupaga dimekarkan dari desa Sebowuli pada Tahun 2000, desa Paupaga belum memiliki sarana Taman Kanak-Kanak (TKK) yang merupakan peletak dasar menuju jenjang Sekolah Dasar (SD);
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b, dan c maka perlu menetapkan Pendirian Taman Kanak-Kanak (TKK) Sartika Satap SDI Paupaga dengan Keputusan Kepala Desa Paupaga;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Dasar 1945, alinea ke 4 (Empat) yang didalamnya salah satu Klausur mengatur tentang Kewajiban Negara Untuk Mencerdaskan Kehidupan Bangsa;
2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1999 tentang Sistem Pendidikan Nasional;

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan :  
Pertama : Mendirikan Taman Kanak-Kanak (TKK) desa Paupaga sebagai sarana yang untuk selanjutnya dapat menampung Anak-anak Usia Dini Desa Paupaga.
- Kedua : Bahwa Taman Kanak-Kanak Sartika Satap SDI Paupaga, desa Paupaga bertindak sebagai pemilik adalah Pemerintah Desa Paupaga.
- Ketiga : Bahwa Taman Kanak-Kanak Sartika Satap SDI Paupaga dibentuk sejak Tahun 2012 dan Proses Belajar Mengajar resmi berjalan sejak bulan Juli Tahun 2012.
- Keempat : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini akan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Paupaga pada setiap Tahun Anggaran.
- Kelima : Keputusan ini berlaku sejak Tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Paupaga  
Pada Tanggal : 23 Juli 2012





## PENGAJUAN NPSN BARU

(diisi dengan huruf kapital)

Formulir A3-1

### I. Yang mengajukan

a. Nama Kepala Sekolah : CHAYATI

### II. Identitas Sekolah

a. Nama Sekolah : TKKN SARTIKA PAUPAGA

b. Alamat : PAUPAGA

c. Jenjang Sekolah :  TK/RA  SD/MI  SMP/MTs  SMA/MA/SMK  SLB

d. Status Sekolah :  Negeri  Swasta

e. Propinsi : MUSA TENGGARA TIMUR

f. Kabupaten/Kota : NGADA

g. Kecamatan : INERIE

h. Kelurahan : PAUPAGA

i. Email :

### III. Legalitas Sekolah


a. No. SK/tzin Pendirian Sekolah : 421/PEND/2001/16/07/2012

b. Tanggal : 23 06 2012

c. No. SK/tzin Operasional Sekolah : 463/PKPO/691/12/2015

d. Tanggal : 18 12 2015

Operator Dinas Pendidikan  
*Johanes Nono*  
JOHANNES NONO



### Keterangan :

1. Harap mengisi data ini berdasarkan formulir ini.
2. Formulir diserahkan kepada Operator Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota setempat.
3. Melampirkan Foto Copy Surat Keputusan Pendirian Sekolah & Operasional Sekolah.
4. Pastikan Anda menerima CETAK TANDA BUKTI Pengajuan NPSN Baru.
5. Jika mengalami kendala, Harap menghubungi Pusat Pelayanan Emitir : [edup@kemdikbud.go.id](mailto:edup@kemdikbud.go.id)
6. Dalam pengisian formulir, Anda telah menyetujui ketentuan layanan yang berlaku.

